

**SURAT EDARAN
NOMOR: 329 /SE/DIR/RSMU/III/2022
TENTANG
PEMBATASAN KUNJUNGAN PELAYANAN SELAMA COVID 19
DI RS MATA UNDAAN SURABAYA**

Kepada :
Yth. Seluruh Karyawan/wati RS Mata Undaan Surabaya.

Merujuk:


1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 185/PER/DIR/RSMU/II/2022 tentang Panduan Pelayanan Selama Pandemi Covid-19;

Maka disampaikan sebagai berikut:

1. Membatasi kunjungan pasien rawat jalan, yaitu:
 - a. Poliklinik berjumlah 175 pasien per hari;
 - b. VIP Pagi berjumlah 35 pasien untuk setiap sesi dokter;
 - c. VIP Sore berjumlah 20 pasien untuk setiap sesi dokter.
2. Ketentuan diatas berlaku mulai tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2022.
3. Evaluasi dilakukan setiap hari, dan ketentuan poin (2) bisa sewaktu-waktu dirubah mengikuti kondisi pandemi COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 05 Maret 2022
Direktur, ↓



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).